



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : XXXXX  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 27 Desember 2005  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : YYYYYY  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Penyidik Penitipan di BRSAMPK Handayani jakarta timur sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penitipan di BRSAMPK Handayani jakarta timur sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Penuntut Umum Penitipan di BRSAMPK Handayani jakarta timur sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Penitipan di BRSAMPK Handayani jakarta timur sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Penitipan di BRSAMPK Handayani jakarta timur sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

• Menimbang, bahwa Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Nur Sugiyatmi, S.H., dan Rekan Pada Advokat dan Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara yang berkantor di Jl. R.E Marthadinata No 4 Ancol Selatan Jakarta Utara berdasarkan penetapan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini juga di dampingi oleh orang tua kandung dan di persidangan dihadiri pula Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Timur-Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Abh.XXXXXX terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap Abh.XXXXXX dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN di LPKA Kelas II Jakarta dan Pelatihan Kerja di Setra Handayani selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 buah kaos berwarna putih, 1 buah celana dalam warna abu abu , 1, buah celana pendek berwarna pink fanta seluruhnya di rampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang Pada Pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia Anak Berhadapan dengan Hukum XXXXX pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kampung Gusti Gang Kantong No. 29 RT.006/015 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “ **melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** “, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB, Anak Berhadapan dengan Hukum XXXXX (selanjutnya disebut ABH ADITYA) datang kerumah bibi korban anak DEVI MAHARANI (selanjutnya disebut korban anak) di Jalan Kampung Gusti Gang Kantong No. 29 RT.006/15 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, lalu ABH ADITYA tiduran di kamar korban anak dan posisi korban anak juga ada didalam kamar kemudian ABH ADIYA melihat handphone korban anak dan didalam handphone tersebut ada percakapan/chat korban anak dengan laki-laki sehingga ABH ADITYA marah dengan korban anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya ABH ADITYA mendekati dan membujuk korban anak untuk melakukan persetubuhan dengan perkataan “VI, GUA MAU NGEWE SAMA LO, MAU GA” dan ABH ADITYA berkata lagi “GUA MAU NIKAH SAMA LO” kemudian korban anak menjawab “GUA GA MAU. LO LANJUTIN AJA SEKOLAH LO DULU” namun karena ABH ADITYA sudah nafsu kemudian ABH ADITYA membujuk korban anak dan membuka pakaian korban anak, selanjutnya meremas payudara korban anak dan memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan korban anak dengan Gerakan maju mundur sampai alat kelamin ABH ADITYA mengeluarkan sperma di luar alat kelamin korban anak dan setelah melakukan persetubuhan tersebut, lalu ABH ADITYA dan korban anak memakai baju dan tidur-tiduran didalam kamar.
- Bahwa pada saat ABH ADITYA dan korban anak sedang tidur-tiduran lalu datang bibi korban anak yakni saksi YU BEN kemudian saksi YU BEN melihat posisi ABH ADITYA dan korban anak sedang berpelukan sambil tiduran, kemudian kaki ABH ADITYA naik ke paha korban anak sedangkan tangan ABH ADITYA mengelu-elus perut korban anak, lalu saksi YU BEN menyuruh mereka keluar dari kamar dan selanjutnya ABH ADITYA langsung pergi meninggalkan rumah YU BEN, kemudian dalam perjalanan pulang, ABH ADITYA dikejar oleh kakak korban anak dan membawa ABH ADITYA kerumah saksi YU BEN.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, ABH ADITYA mengakui telah melakukan persetubuhan dengan korban anak dan selanjutnya saksi SUDEDI selaku orang tua dari korban anak melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak DEVI MAHARANI, umurnya masih 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 27 Desember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Adm Jakarta Barat.
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, anak DEVI MAHARANI mengalami nyeri pada alat kelaminnya.
- Berdasarkan Visum et Repertum RSCM Nomor : 214/PKT/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh dokter Fitri Ambar Sari, SP, FM, MPH setelah melakukan pemeriksaan terhadap DEVI MAHARANI memberikan KESIMPULAN : Pada pemeriksaan korban anak Perempuan ber

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia tujuh belas tahun ini ditemukan robekan mencapai dasar dan memar pada selaput dara, lalu ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi baru). Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Anak Berhadapan dengan Hukum XXXXX pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kampung Gusti Gang Kantong No. 29 RT.006/015 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “ **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB, ABH ADITYA datang kerumah bibi korban anak di Jalan Kampung Gusti Gang Kantong No. 29 RT.006/15 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, lalu ABH ADITYA tiduran di kamar korban anak dan posisi korban anak juga ada didalam kamar kemudian ABH ADITYA melihat handphone korban anak dan didalam handphone tersebut ada percakapan/chat korban anak dengan laki-laki sehingga ABH ADITYA marah dengan korban anak;
- Selanjutnya ABH ADITYA mendekati dan ingin menyetubuhi korban anak lalu ABH ADITYA berkata kepada korban anak “VI, GUA MAU NGEWE SAMA LO, MAU GA” dan “ GUA MAU NIKAH SAMA LO” kemudian korban anak menjawab “ GUA GA MAU, LO LANJUTIN AJA SEKOLAH LO DULU” karena korban anak menolak lalu ABH ADITYA memaksa korban anak untuk melayani nafsunya kemudia ABH ADITYA membuka paksa baju korban anak selanjutnya meremas payudara korban anak lalu ABH ADITYA memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan korban anak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gerakan maju mundur sampai alat kelamin ABH ADITYA mengeluarkan sperma di luar alat kelamin korban anak dan setelah melakukan persetubuhan tersebut, lalu ABH ADITYA dan korban anak memakai baju dan tidur-tiduran didalam kamar;

- Bahwa pada saat ABH ADITYA dan korban anak sedang tidur-tiduran lalu datang bibi korban anak yakni saksi YU BEN kemudian saksi YU BEN melihat posisi ABH ADITYA dan korban anak sedang berpelukan sambil tiduran, kemudian kaki ABH ADITYA naik ke paha korban anak sedangkan tangan ABH ADITYA mengelu-elus perut korban anak, lalu saksi YU BEN menyuruh mereka keluar dari kamar dan selanjutnya ABH ADITYA langsung pergi meninggalkan rumah YU BEN, kemudian dalam perjalanan pulang, ABH ADITYA dikejar oleh kakak korban anak dan membawa ABH ADITYA kerumah saksi YU BEN
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, ABH ADITYA mengakui telah melakukan persetubuhan dengan korban anak dan selanjutnya saksi SUDEDI selaku orang tua dari korban anak melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDEDI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi mengetahui perkara persetubuhan dengan anak bernama DEVI MAHARANI bahwasanya perkara tersebut terjadi pada tanggal 03 Agustus 2023 jam 19.30 WIB di jl. Kampung gusti gang kantong No.29 Rt.006 kel. Penjagalan kec. Penjaringan Jakarta utara
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama DEVI MAHARANI dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah seorang laki laki yang bernama ABH ADITYA SAIFULLOH

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkara persetubuhan tersebut setelah saksi di telepon oleh bibi korban yang bernama NYAMER Untuk kerumah bibi korban YUBEN Kp. Gusti kampung gusti gang kantong No. 29 Rt006/RW.015 Kel.penjagalan kec. Penjaringan jaakarta utara, sesampainya di rumah bibi korban YU BEN saksi melihat sudah banyak orang di rumah YU BEN lalu keponakan saksi yang bernama thomas menayakan kepada pelaku "lo ngpain lo berduaan sama DEVI di kamar(rumah bibi korban YUBEN)? Lalu ABH ADITYA menjawab " saya cuma pegang payudara devi"lalu keponakan saksi bertanya lagi " lo masukin juga(melakukan persetubuhan) ?" (Beranya kepada pelaku) ABH aditya menjawab "ya masukin la" lalu keponakan saksi bertanya lagi " kapan jam berapa lo lakuin itu (persetubuhan)?" ABH aditya menjawab tadi (tanggal 03 agustus 2023 sekitar jam 19.30 habis isya) lalu ponakan saksi bertanya lagi " berarti kejadian di palmerah lo juga yang lakuin ? (persetubuhan)" ABH ADITYA menjawab " iya saya yang melakukan"
- Bahwa saksi tidak mengenal ABH aditya saifulloh lalu saksi tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa
- Bahwa saksi sangat mengenal korban DEVI MAHARANI sejak lahir lalu hubungan saksi dengan korban yaitu anak kandung saksi sendiri
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara ABH aditya saifulloh dalam melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut terhadap korban DEVI
- Bahwa ABH aditya saifulloh melakukan persetubuhan terhadap korban devi maharani dengan cara terdakwa memegang payudara korban lalu memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin korban.
- Bahwa akibat persetubuhan dan atau perbuatan cabul terdakwa anak saksi merasakan sakit nyeri di alat kelamin korban
- Bahwa saksi ketahui korban masih berusia 17 tahun dan lahir di jakarta tanggal 27 desember 2005
- Bahwa yang saksi ketahui ABH aditya saifulloh memiliki ciri ciri berbadan pendek , berkulit hitam , berumur sekitar 16 tahun den berstatus sebagai pelajar
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan dapat di pertanggung jawabkan Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. YU BEN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi mengetahui kasus persetubuhan tersebut dari ayah kandung korban SUDEI , korban bernama DEVI MAHARANI dan ABH aditya saifulloh.
- Bahwa saksi mengenal korban karena merupakan keponakan saksi
- Bahwa saksi tidak mengenal ABH aditya saifulloh
- Bahwa berdasarkan cerita korban kepada saksi korban devi maharani di setubuhi oleh terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 19.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jl. Kp Gusti GG kantong No.29 Rt.006/015 kel. Penjagalan jakarta utara
- Bahwa saksi mengenal pelapor karena pelapor adalah ayah kandung dari korban , hubungan saksi dengan pelapor adalah adik ipar saksi
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari kamis tanggal 03 agustus 2023 sekitar jam 19.00 WIB ABH. ADITYA datang kerumah saksi dan salaman dengan kakak saksi yang bernama YUK YUN lalu sekitar pukul 23.00 saksi menncari ABH aditya saifulloh di ruang tamu dan mencari ke teras rumah tidak ada lalu saksi mengecek ke kamar dan melihat korban DEVI dan abh aditya saifulloh tiduran berdua denngan posisi berpelukan dengan kaki abh aditya saifulloh naik ke paha korban menyilang dan abh aditya saifulloh sedang mengelus elus perut korban lalu saksi menyuruh keduanya keluar dari kamar lalu saksi bilang "ntar kalo kenapa gimana?" lalu merek aberdua tidak mau keluar lalu saksi bilang kekeponakan saksi yang bernama NENG lalu abh aditya saifulloh dan korban keluar dari kamar dan tiduran di ruang tamu lalu saksi masuk ke kamar saksi dan keluar lagi dan mencari kedua pealku dan korban dan saksi mencari ke kamar nenek dan korban ada di kamar tersebut lalu saksi bertanya kepada korban "temen lu dimana?" lalu korban menjawab di "kolong tempat tidur" lalu saksi bilang "lo keluar lo" lalu saksi tunggu si abh aditya saifulloh tidak keluar keluar dari kolong tempat tidur dan saksi keluar dari kamar untuk beristirahat . setelah abh aditya saifulloh keluar kemudian saksi mengusir abh aditya saifulloh .
- Bahwa situasi di kamar tersebut hanya ada merek berdua
- Bahwa tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut
- Bahwa keterangan lain tidak ada dan keterangan saksi sudah benar dan dapat di pertanggung jawabkan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. DEVI MAHARANI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa benar yang mejadi korban persetubuhan atau perbuatan cabul tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa saksi mengenal ABH Aditya saifulloh namun saksi lupa sejak kapan, kemudian hubungan saksi dengan terdakwa yaitu teman
- Bahwa ABH aditya dalam melakukan tidak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap saksi dengan caraabh aditya saifulloha membuka pakaian dan celana saksi kemudian abh aditya saifulloh memegang payudara saksi , mencium payudara saksi, lalu mencium bibir saksi, lalu abh aditya saifulloh memasukkan alat kelamin kedalam alat kemin saksi hingga saksi mengeluarkan cairan putih di dalam alat kelaminya
- Bahwa ABH aditya saifulloh membujuk saksi dengan berkata “ ve gue mau ngewe sama lo lo mau ga”?lalu saksi menjawab “gue ga mau” lalu abh aditya saifulloh berkata “ gue mau nikahin lo “ lalu saksi menjawab “ gue gamau” lo lanjutin aja sekolah lo dulu
- Bahwa akibat perbuatan abh aditya saifulloh saksi merasakan sakit nyeri di alat kelamin saksi
- Bahwa sebelum terjadi persetubuhan ini saksi per nah di setubuhi juga oleh ABH aditya saifulloh namun saksi tidak mengetahui kapan dan di mana persetubuhan itu terjadi
- Bahwa pada saat persetubuhan itu terjadi tidak ada orang yang melihat
- Bahwa keteranga saksi sudah benar dan dapat di pertanggung jawaban

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa anak menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik Polsek Penjaringan dan anak membenarkan keterangan tersebut

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB, Anak Berhadapan dengan Hukum XXXXX (selanjutnya disebut ABH ADITYA) datang kerumah bibi korban anak DEVI MAHARANI (selanjutnya disebut korban anak) di Jalan Kampung Gusti Gang Kantong No. 29 RT.006/15 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, lalu ABH ADITYA tiduran di kamar korban anak dan posisi korban anak juga ada didalam kamar kemudian ABH ADITYA melihat handphone korban anak dan didalam handphone tersebut ada percakapan/chat korban anak dengan laki-laki sehingga ABH ADITYA marah dengan korban anak.
- Selanjutnya ABH ADITYA mendekati dan membujuk korban anak untuk melakukan persetubuhan dengan perkataan "VI, GUA MAU NGEWE SAMA LO, MAU GA" dan ABH ADITYA berkata lagi " GUA MAU NIKAH SAMA LO" kemudian korban anak menjawab " GUA GA MAU. LO LANJUTIN AJA SEKOLAH LO DULU" namun karena ABH ADITYA sudah nafsu kemudia ABH ADITYA membujuk korban anak dan membuka pakaian korban anak, selanjutnya meremas payudara korban anak dan memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan korban anak dengan Gerakan maju mundur sampai alat kelamin ABH ADITYA mengeluarkan sperma di luar alat kelamin korban anak dan setelah melakukan persetubuhan tersebut, lalu ABH ADITYA dan korban anak memakai baju dan tidur-tiduran didalam kamar.
- Bahwa pada saat ABH ADITYA dan korban anak sedang tidur-tiduran lalu datang bibi korban anak yakni saksi YU BEN kemudian saksi YU BEN melihat posisi ABH ADITYA dan korban anak sedang berpelukan sambil tiduran, kemudian kaki ABH ADITYA naik ke paha korban anak sedangkan tangan ABH ADITYA mengelus-elus perut korban anak, lalu saksi YU BEN menyuruh mereka keluar dari kamar dan selanjutnya ABH ADITYA langsung pergi meninggalkan rumah YU BEN, kemudian dalam perjalanan pulang, ABH ADITYA dikejar oleh kakak korban anak dan membawa ABH ADITYA kerumah saksi YU BEN.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, ABH ADITYA mengakui telah melakukan persetubuhan dengan korban anak dan selanjutnya saksi SUDEDI selaku orang tua dari korban anak melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak DEVI MAHARANI, umurnya masih 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I 27 Desember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Adm Jakarta Barat.

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, anak DEVI MAHARANI mengalami nyeri pada alat kelaminnya.

- Bahwa abh aditya saifulloh sudah 3 kali melakukan persetubuhan dengan korban DEVI MAHARANI

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 buah kaos berwarna putih, 1 buah celana dalam warna abu abu , 1, buah celana pendek berwarna pink fanta yang telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat bukti berupa Visum et Repertum RSCM Nomor : 214/PKT/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh dokter Fitri Ambar Sari, SP, FM, MPH setelah melakukan pemeriksaan terhadap DEVI MAHARANI memberikan KESIMPULAN : Pada pemeriksaan korban anak Perempuan berusia tujuh belas tahun ini ditemukan robekan mencapai dasar dan memar pada selaput dara, lalu ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi baru). Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB, ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA merencanakan kejahatan dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain dan untuk mencari sasaran mereka mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-3167-UPL dan pada waktu melintas di Lampu Merah Emporium Penjaringan Jakarta Utara, ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA melihat saksi korban RAYA RAMBANI dan saksi PUTRA RAMZI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6894-NYT lalu mereka memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban RAYA RAMBANI kemudian ABH WIYONO langsung mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan mengarahkan senjata tajam tersebut kearah para saksi korban
- Karena ABH WIYONO mengeluarkan senjata tajam jenis celurit lalu saksi korban RAYA RAMBANI dan saksi PUTRA RAMZI ketakutan dan melarikan diri meninggalkan sepeda motornya, lalu saksi SEFRIDO SAPUTRA

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA langsung membawa sepeda motor milik saksi korban ke daerah Kota Tua Jakarta Barat untuk dijual.

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh ABH YONO kepada temannya seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi oleh ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA masing-masing mendapatkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .
- Bahwa maksud dan tujuan ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dimana ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan tersebut tersebut saksi korban RAYA RAMBANI mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majellis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang siapa;**



2. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam perkara ini dihadapkan ANAK yang mengaku bernama XXXXX, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB, ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA merencanakan kejahatan dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain dan untuk mencari sasaran mereka mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-3167-UPL dan pada waktu melintas di Lampu Merah Emporium Penjaringan Jakarta Utara, ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA melihat saksi korban RAYA RAMBANI dan saksi PUTRA RAMZI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6894-NYT lalu mereka memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban RAYA RAMBANI kemudian ABH WIYONO langsung mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan mengarahkan senjata tajam tersebut kearah para saksi korban
- Karena ABH WIYONO mengeluarkan senjata tajam jenis celurit lalu saksi korban RAYA RAMBANI dan saksi PUTRA RAMZI ketakutan dan melarikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri meninggalkan sepeda motornya, lalu saksi SEFRIDO SAPUTRA mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA langsung membawa sepeda motor milik saksi korban ke daerah Kota Tua Jakarta Barat untuk dijual.

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh ABH YONO kepada temannya seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi oleh ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA masing-masing mendapatkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .
- Bahwa maksud dan tujuan ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dimana ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan tersebut tersebut saksi korban RAYA RAMBANI mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Menimbang, bahwa Dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak Berhadapan Hukum (ABH) untuk Proses Sidang Pengadilan dari BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara;*

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Pelaku Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon supaya Pelaku Anak dijatuhi

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringannya diberikan hukuman yang seringannya dan serendah-rendahnya, dengan alasan Pelaku Anak masih muda dan masih diharapkan memperbaiki diri, Pelaku Anak belum pernah di hukum, Pelaku Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, Pelaku Anak juga sopan di persidangan. Sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Pelaku Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup, dan penjatuhan pidana lebih lama dari masa penahanan yang dijalani, maka perlu ditetapkan agar Pelaku Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Pelaku Anak:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan ABH mengakibatkan korban DEVI MAHARANI mengalami Trauma
- Perbuatan ABH meresahkan masyarakat sekitar

Hal-hal yang meringankan :

- ABH mengakui perbuatannya
- ABH belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dihubungkan dengan tujuan penjatuhan pidana atas diri Pelaku Anak bukanlah untuk pembalasan dendam, maka dengan mengingat usia Pelaku Anak masih sangat muda juga demi kelangsungan tumbuh kembangnya Pelaku Anak tersebut, maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini yang dianggap setimpal dengan perbuatan Pelaku Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pembinaan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maupun pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Pelaku Anak XXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXX dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kelas II Jakarta dan mengikuti pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Handayani Cipayung Jakarta Timur.
3. Menyatakan barang bukti 1 buah kaos berwarna putih, 1 buah celana dalam warna abu abu, 1 buah celana pendek berwarna pink fanta seluruhnya di rampas untuk di musnahkan
5. Membebankan kepada Pelaku Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh: Deny Riswanto, S.H. MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Umar, SH.MH sebagai Panitera Pengganti dan Melda Siagian, S.H sebagai Penuntut Umum, serta Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, orangtua kandunganya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

**HAKIM,**

**PANITERA PENGANTI,**

Deny Riswanto, SH. MH

Umar, SH.MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr